



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2012**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**dan**

**BUPATI MIMIKA**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan, Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Mimika.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan kedalam Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume produksi usaha daerah.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besaran tarif pada Retribusi Produksi Usaha Daerah tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

**Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan produksi usaha daerah.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN**  
**Pasal 11**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KEBERATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 17**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII KEDALUWARSA**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; dan
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PEMANFAATAN**

### **Pasal 22**

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan usaha Daerah.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 31 Desember 2012

BUPATI MIMIKA  
TTD  
KLEMEN TINAL, SE., MM.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA 

  
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 23.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**a. UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat 30 jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dari ketiga puluh jenis Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mimika membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika

**b. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
  - Cukup jelas
- Pasal 9
  - Cukup jelas
- Pasal 10
  - Cukup jelas
- Pasal 11
  - Cukup jelas
- Pasal 12
  - Cukup jelas
- Pasal 13
  - Cukup jelas
- Pasal 14
  - Cukup jelas
- Pasal 15
  - Cukup jelas
- Pasal 16
  - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) yang dimaksud dengan Kinerja Tertentu adalah Pencapaian target penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan Bupati.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA  
TTD  
KLEMEN TINAL, SE., MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA 



Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 23.

**Struktur dan besaran tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**A. HASIL PRODUKSI PERTANIAN PERTANIAN**

JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
01	02	03
<b>a. GOLONGAN PADI-PADIAN DAN KACANG POLONG-POLONGAN.</b>		
1) Bibit Padi	Kilogram	Rp. 5.250,-
2) Bibit Kacang Tanah (Polong)	Kilogram	Rp. 7.000,-
3) Bibit Kedelai	Kilogram	Rp. 10.000,-
4) Bibit Kacang Hijau	Kilogram	Rp. 7.000,-
5) Bibit Jagung Komposit	Kilogram	Rp. 8.000,-
<b>b. BUAH-BUAHAN</b>		
1) Bibit Mangga	Pohon	Rp. 20.000,-
2) Bibit Jeruk Keprok	Pohon	Rp. 10.000,-
3) Bibit Jeruk Siam	Pohon	Rp. 5.000,-
4) Bibit Jeruk Manis	Pohon	Rp. 5.000,-
5) Bibit Jeruk Bali	Pohon	Rp. 5.000,-
6) Bibit Rambutan	Pohon	Rp. 20.000,-
7) Bibit Durian	Pohon	Rp. 20.000,-
8) Bibit Manggis	Pohon	Rp. 5.000,-
9) Bibit Belimbing	Pohon	Rp. 5.000,-
10) Bibit Jambu Air	Pohon	Rp. 5.000,-
11) Bibit Apukat	Pohon	Rp. 5.000,-
12) Bibit Nangka	Pohon	Rp. 5.000,-
13) Bibit Matoa	Pohon	Rp. 10.000,-
14) Bibit Salak	Pohon	Rp. 5.000,-
15) Bibit Melinjo	Pohon	Rp. 5.000,-
16) Bibit Sirsak	Pohon	Rp. 5.000,-
17) Bibit Srikaya	Pohon	Rp. 5.000,-
18) Bibit Jambu Biji	Pohon	Rp. 5.000,-
19) Bibit Pepaya	Pohon	Rp. 5.000,-
20) Bibit Pisang	Pohon	Rp. 2.000,-
21) Bibit Nenas	Pohon	Rp. 3.000,-
22) Bibit Sukun	Pohon	Rp. 10.000,-

c. TANAMAN HIAS			
1) Bibit Mawar	Pohon	Rp.	5.000,-
2) Bibit Asoka	Pohon	Rp.	2.000,-
3) Bibit Bougenville	Pohon	Rp.	2.000,-
4) Bibit Teh-Tehan	Pohon	Rp.	2.000,-
5) Bibit Kembang Sepatu	Pohon	Rp.	2.000,-
6) Bibit Nusa Indah	Pohon	Rp.	2.000,-
7) Bibit Begoni	Pohon	Rp.	2.000,-
8) Bibit Aster	Pohon	Rp.	2.000,-
9) Bibit Sakura	Pohon	Rp.	2.000,-
10) Bibit Miyani	Pohon	Rp.	2.000,-
11) Bibit Caladium	Pohon	Rp.	3.000,-
12) Bibit Cemara	Pohon	Rp.	3.000,-
13) Bibit Palembang	Pohon	Rp.	3.000,-
14) Bibit Suplir	Pohon	Rp.	3.000,-
d. PENJUALAN PUPUK ORGANIK	Kilogram	Rp.	1.000,-

**B. HASIL PRODUKSI KEHUTANAN**

JENIS PELAYANAN JASA KEHUTANAN	SATUAN	TARIF	
01	02	03	
a. TANAMAN KAYU-KAYUAN PENGADAAN BIBIT SIAP TANAM			
1) Acacia Mangium	Batang	Rp.	10.000,-
2) Acacia Crasicarpa	Batang	Rp.	10.000,-

3) Melaleuca Sp	Batang	Rp.	10.000,-
4) Eucalyptus Sp	Batang	Rp.	10.000,-
5) Pohongambir	Batang	Rp.	10.000,-
6) Kayu Cina	Batang	Rp.	10.000,-
7) Kayu Jabon	Batang	Rp.	10.000,-
8) Waru	Batang	Rp.	10.000,-
9) Kayu Jati	Batang	Rp.	15.000,-
10) Kayu Linggua	Batang	Rp.	15.000,-
11) Kayu Bintangur	Batang	Rp.	15.000,-
12) Cemara Pantai	Batang	Rp.	15.000,-
13) Kayu Bakau (Mangrove)	Batang	Rp.	15.000,-
14) Pohon Masoi	Batang	Rp.	20.000,-
15) Kayu Besi	Batang	Rp.	25.000,-
16) Kayu Damar	Batang	Rp.	25.000,-
17) Benih Accacia & Eucaliptus	Kilogram	Rp.	350.000,-
<b>b. TANAMAN PELINDUNG/ TANAMAN JALAN</b>			
1) Mahoni	Batang	Rp.	10.000,-
2) Johar	Batang	Rp.	10.000,-
3) Sonokeling	Batang	Rp.	10.000,-
4) Trembesi	Batang	Rp.	10.000,-
5) Asam	Batang	Rp.	10.000,-
6) Bungur	Batang	Rp.	25.000,-
7) Glodokan Tiang	Batang	Rp.	50.000,-
8) Palem-paleman	Batang	Rp.	50.000,-

**C. HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN**

JENIS PRODUKSI PERKEBUNAN	SATUAN		TARIF
01	02		03
<b>a. PENJUALAN BIBIT</b>			
1) Bibit Kopi	Pohon	Rp.	10.000,-
2) Bibit Kelapa	Pohon	Rp.	10.000,-
3) Bibit Karet (Asal Benih)	Pohon	Rp.	4.000,-
4) Bibit Karet (Okulasi)	Batang	Rp.	10.000,-
5) Bibit Mete (Asal Benih)	Pohon	Rp.	5.000,-
6) Bibit Mete (Sambung Pucuk)	Pohon	Rp.	10.000,-
7) Bibit Kelapa Sawit	Batang	Rp.	15.000,-

8) Bibit Kelapa Dalam	Pohon	Rp.	10.000,-
9) Bibit Pinang	Pohon	Rp.	10.000,-
10) Bibit Sagu	Pohon	Rp.	15.000,-
11) Bibit Aren	Pohon	Rp.	15.000,-
12) Bibit Gambir	Batang	Rp.	10.000,-
13) Bibit Kapok Randu	Batang	Rp.	10.000,-
14) Bibit Kakao	Batang	Rp.	10.000,-
15) Bibit Lada	Batang	Rp.	10.000,-
16) Bibit Vanilli	Batang	Rp.	15.000,-
17) Bibit Jarak Pagar	Batang	Rp.	5.000,-
18) Bibit Nilam	Pohon	Rp.	3.000,-
19) Bibit Kapas	Batang	Rp.	3.000,-
20) Bibit Tebu	Pohon	Rp.	2.500,-
21) Bibit Kemiri	Pohon	Rp.	10.000,-
22) Gleri Side (Pohon Lindung)	Batang	Rp.	3.000,-
23) Aebisia (Pohon Lindung)	Batang	Rp.	5.000,-
<b>b. PENJUALAN HASIL KEBUN</b>			
1) Buah Kelapa	Biji	Rp.	3.000,-
2) Kopra	Kilogram	Rp.	6.000,-
3) Karet Beku	Kilogram	Rp.	5.500,-
4) Karet Sheet	Kilogram	Rp.	20.000,-
5) Mete Golondong	Kilogram	Rp.	5.000,-
6) Tandan Buah Segar	Kilogram	Rp.	1000,-
7) Buah Pinang	Buah	Rp.	200,-
8) Benih Mete (Golondong)	Kilogram	Rp.	20.000,-
9) Benih Karet	Kilogram	Rp.	10.000,-
10) Benih Jarak	Kilogram	Rp.	20.000,-

**D. HASIL PRODUKSI PETERNAKAN**

JENIS PRODUKSI JASA PETERNAKAN	SATUAN	TARIF
01	02	03
<b>a. PENJUALAN BIBIT TERNAK</b>		
1) DOD/Anak Itik	Ekor	Rp. 10.000,-
2) DOC / Anak Ayam	Ekor	Rp. 10.000,-

3) DOQ / Anak Puyuh	Ekor	Rp.	5.000,-
4) Sapi Bibit :			
a. Sapi Betina Umur 12 - 18 Bulan	Ekor	Rp.	3.500.000,-
b. Sapi Betina Umur 18 - 24 Bulan	Ekor	Rp.	4.000.000,-
c. Sapi Pejantan Dewasa > 36 Bulan	Ekor	Rp.	8.000.000,-
5) Ayam Kampung Umur 3 Bulan	Ekor	Rp.	35.000,-
6) Babi Bibit :			
a. Babi Lepas Sapih 3 - 4 Bulan	Ekor	Rp.	700.000,-
b. Babi Induk Umur 10 -12 Bulan	Ekor	Rp.	3.000.000,-
c. Babi Jantan Umur 10 -12 Bulan	Ekor	Rp.	3.500.000,-
7) Kambing Bibit :			
a. Kambing Jantan Umur 9 Bulan	Ekor	Rp.	1.000.000,-
b. Kambing Betina Umur 8 - 9 Bulan	Ekor	Rp.	500.000,-
8) Kelinci Umur 3 Bulan	Ekor	Rp.	100.000,-
9) Telur Ayam Kampung	Butir	Rp.	1.750,-
10) Telur Itik	Butir	Rp.	1.500,-
11) Telur Puyuh	Butir	Rp.	500,-
b. PENJUALAN PAKAN, PUPUK CAIR			
1) Pakan olahan	Kilogram	Rp.	5.500,-
2) Fermentor	Liter	Rp.	5.000,-

#### E. HASIL PRODUKSI PERIKANAN

a. BENIH IKAN MAS			
1) Ukuran : 1 - 3 cm	Ekor	Rp.	200,-
2) Ukuran : 3 - 5 cm	Ekor	Rp.	300,-
3) Ukuran : 5 - 8 cm	Ekor	Rp.	500,-
4) Ukuran : 8 - 12 cm	Ekor	Rp.	1.000,-
b. BENIH IKAN NILA			
1) Ukuran : 1 - 3 cm	Ekor	Rp.	200,-
2) Ukuran : 3 - 5 cm	Ekor	Rp.	300,-
3) Ukuran : 5 - 8 cm	Ekor	Rp.	500,-
4) Ukuran : 8 - 12 cm	Ekor	Rp.	1.000,-

c. BENIH IKAN LELE			
1) Ukuran : 1 - 3 cm	Ekor	Rp.	200,-
2) Ukuran : 3 - 5 cm	Ekor	Rp.	300,-
3) Ukuran : 5 - 8 cm	Ekor	Rp.	500,-
4) Ukuran : 8 - 12 cm	Ekor	Rp.	1.000,-
d. BENIH UDANG SERAX			
1) Ukuran : 1 - 3 cm	Ekor	Rp.	1.000,-
2) Ukuran : 3 - 5 cm	Ekor	Rp.	2.000,-
e. INDUKAN IKAN MAS			
1) Jantan	Ekor	Rp	150.000,-
2) Betina	Ekor	Rp	75.000,-
f. INDUKAN IKAN NILA			
1) Jantan	Kilogram	Rp	40.000,-
2) Betina	Kilogram	Rp	25.000,-
g. INDUKAN IKAN LELE			
1) Jantan	Kilogram	Rp	50.000,-
2) Betina	Kilogram	Rp	30.000,-

BUPATI MIMIKA  
TTD  
KLEMEN TINAL, SE., MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA 

  
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19550114 198211 1 003